



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 65 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMANFAATAN DANA DAN SISA DANA PENDAPATAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RASIDIN
YANG BERSUMBER DARI JASA LAYANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana dan sisa dana pendapatan yang bersumber dari Jasa layanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana dan Sisa Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin yang Bersumber dari Jasa Layanan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153),
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 /PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6); Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
 15. Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Rasidin Padang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA DAN SISA DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RASIDIN YANG BERSUMBER DARI JASA LAYANAN PADA .

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Padang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
6. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Sisa dana adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

13. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

BAB II
PEMANFAATAN DANA DAN SISA DANA PENDAPATAN YANG
BERSUMBER DARI JASA LAYANAN

Bagian Kesatu
Dana Layanan

Pasal 2

Dana layanan yang telah diterima oleh RSUD dr Rasidin dimanfaatkan untuk :

- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 44% (empat puluh empat persen); dan
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 56% (lima puluh enam persen).

Pasal 3

- (1) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi :
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, kontrak, honor, sukarela yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan, peraturan yang berlaku.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan dan atau jabatan;
 - b. kehadiran; dan
 - c. kinerja;
 - d. masa kerja.

Pasal 4

Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf b, dimanfaatkan untuk :

- a. belanja obat;
- b. belanja bahan medis habis pakai;
- c. belanja bahan kimia laboratorium, reagen dan oksigen;
- d. belanja pengadaan alat kedokteran umum dan kedokteran gigi;
- e. belanja pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan;
- f. belanja makan dan minum;
- g. belanja jasa profesi narasumber;
- h. belanja fotokopi dan jilid;
- i. belanja selimut, bantal, kasur, skrem, gorden;
- j. belanja service ringan alat kesehatan;
- k. belanja pemeliharaan ringan kantor;
- l. belanja plastik obat;
- m. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
- n. belanja pembakaran sampah medis;
- o. belanja perjalanan dan transportasi;
- p. belanja kontribusi;
- q. belanja cetak atau dan tulis kantor;
- r. belanja kawat, faksimili dan internet;
- s. belanja perbaikan komputer, printer atau servis;
- t. belanja software, hardware dan printer;

- u. belanja meubiler;
- v. belanja alat-alat listrik dan elektronik;
- w. belanja modal;
- x. belanja pegawai;
- y. lain-lainnya yang tidak mempunyai sumber dana dan sangat diperlukan untuk operasional Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Sisa Dana Layanan
Pasal 5

Sisa dana layanan dapat dijadikan saldo awal tahun berikutnya dan dapat digunakan langsung untuk:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal;
- d. lain-lainnya yang tidak mempunyai sumber dana tapi sangat diperlukan untuk operasional.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Desember 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 05